SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Pekon Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekon atau Lurah.
7. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon dan bersumber dari ADP.
8. Tunjangan /Insentif Peratin dan Perangkat Pekon adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBPekon.
9. Tunjangan Operasional adalah tambahan penghasilan untuk aparat Pekon dalam menjalankan kegiatan-kegiatan rutin Operasinal Pemerintahan Pekon.
10. Dana Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas rutin kantor Pemerintah Pekon.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disebut APBPekon adalah Rencana Tahunan Pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
13. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023.

14. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Pekon yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah LHP Pekon yang bersangkutan.
17. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Juru Tulis Pekon adalah perangkat pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPK-Pekon.
19. Perangkat Pekon adalah unsur pembantu Peratin yang terdiri atas Juru Tulis, dan Perangkat Pekon sebagai Pelaksana kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Peratin.
20. Jaminan Sosial Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
21. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dibidang ketenagakerjaan.

BAB II
JUMLAH ADP YANG DIANGGARKAN DALAM APBD

Pasal 2

ADP yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 52.897.260.000 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

(1) ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi kepada setiap Pekon berdasarkan rumus sebagai berikut :
   a. penghasilan tetap dihitung berdasarkan jumlah Peratin, Juru Tulis, dan Perangkat Pekon dikali 12 (dua belas) bulan; dan
   b. tunjangan LHP diberikan berdasarkan jumlah anggota LHP se-Kabupaten dikali 12 (dua belas) bulan;

(2) Besaran ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat sisa penghasilan tetap dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sisa dimaksud untuk pembiayaan sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan belanja tunjangan peratin, perangkat pekon dan operasional Pemerintahan Pekon;
   b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Pekon;
   c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan; dan
   d. penyelenggaraan tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

BAB III
PENGHASILAN TETAP PERATIN, JURU TULIS, DAN PERANGKAT PEKON LAINNYA

Pasal 5

Penghasilan Tetap Peratin, Perangkat Pekon dan Penjabat Peratin yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon.

BAB IV
TUNJANGAN PERATIN/PENJABAT PERATIN DAN PERANGKAT PEKON

Pasal 6

(1) Peratin/Penjabat Peratin dan Perangkat Pekon dapat menerima tunjangan Penghasilan lainnya dengan besaran paling tinggi sebesar :
   a. Peratin/Penjabat Peratin paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;
   b. Juru Tulis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
   c. Perangkat Pekon sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

(2) Tunjangan Peratin/Penjabat Peratin dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon yang bersumber dari ADP dan pendapatan lain selain Dana Pekon.

BAB V
TUNJANGAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 7

Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. tunjangan ketua Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
c. tunjangan sekretaris Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
d. tunjangan anggota Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VI
INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 8

(1) Insentif RT dibayarkan setiap bulan.

(2) Besaran insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling tinggi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VII
JAMINAN SOSIAL BAGI PERATIN DAN PERANGKAT PEKON

Pasal 9

(1) Penyediaan jaminan sosial Kesehatan diperuntukan bagi seluruh Peratin dan Perangkat Pekon.
(2) Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dengan ketentuan:
    a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan di APBD;
    b. 1% (satu persen) dibayarkan oleh Peratin dan Perangkat Pekon; dan
    c. Pemotongan iuran BPJS Kesehatan dari Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon setiap bulan.
(3) Besaran iuran jaminan sosial kesehatan dimaksud pada ayat (2) huruf (b) sebesar Rp. 30.047,- (tiga puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) per bulan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan sosial kesehatan yaitu sebesar upah minimum Provinsi.
(4) Besaran tagihan iuran jaminan sosial kesehatan nasional per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data *By name By address* Peratin dan Perangkat Pekon dari BPJS Kesehatan.
(5) Pembayaran iuran bagi peratin dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui *virtual account.*
(6) Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Peratin dan Perangkat Pekon berstatus Aparat Sipil Negara.

Pasal 10

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peratin dan Perangkat Pekon dibayarkan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peratin, Perangkat Pekon dan Pegawai Tidak Tetap Daerah.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN ADP

Pasal 11

(1) Mekanisme penyaluran ADP dilakukan dalam IV (empat) triwulan terdiri dari :
    a. triwulan I (satu) dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan laporan realisasi penggunaan ADP Tahun Anggaran sebelumnya;
    b. triwulan II (dua) dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan ADP triwulan I (satu);
    c. triwulan III (tiga) dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan ADP triwulan II (dua); dan
    d. triwulan IV (empat) dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan ADP triwulan III (tiga).

(2) Rincian besaran ADP dalam triwulan IV (empat) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Penyaluran ADP triwulan I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan I (satu) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas Materai @10.000;
   d. surat pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan ADP triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Peratin dan di stempel di atas Materai @10.000;
   e. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2026;
   f. RAB 100% (Seratus persen) yang bersumber dari Dana Pekon Tahun Anggaran 2026;
   g. RAB triwulan I (satu) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2026;
   h. laporan realisasi penggunaan ADP 100% (seratus persen) Tahun Anggaran 2025;
   i. laporan ikhtisar semester II Tahun Anggaran 2025;
   j. foto copy Buku Rekening Bank Pekon yang ditunjuk dan dilegalisir Peratin;
   k. foto copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin; dan
   l. foto copy KTP Peratin dan Bendahara Pekon dilegalisir Camat.

(2) Penyaluran ADP triwulan II (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan II (dua) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas materai @10.000;
   d. surat pernyataan peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan ADP Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Peratin dan di stempel dia atas Materai @10.000;
   e. RAB triwulan II (dua) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2026;
   f. laporan realisasi penggunaan ADP sampai dengan triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2026; dan
   g. laporan ikhtisar semester I Tahun Anggaran 2026.

(3) Penyaluran ADP triwulan III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan III (tiga) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas materai @10.000;
   d. surat pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan Alokasi Dana Pekon (ADP) triwulan III (ketiga) Tahun Anggaran 2026 ditandatangani Peratin dan di stempel dia atas materai @ 10.000;
   e. RAB triwulan III (tiga) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2026;
   f. laporan realisasi penggunaan ADP sampai dengan triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2026.

(4) Penyaluran ADP triwulan IV (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan IV (empat) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi tingkat kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas materai @10.000;

d. surat pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan Alokasi Dana Pekon (ADP) triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2026 ditandatangani Peratin dan distempel di atas materai @ 10.000;
e. RAB triwulan IV (empat) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2026;
f. laporan realisasi penggunaan ADP sampai dengan triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2026.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Pekon	Jumlah Siltap Peratin dan Aparatur Pekon	Jumlah Tunjangan LHP	Pagu ADP per-Pekon
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	298.860.000	36.000.000	334.860.000
2	Balik Bukit	Padang Cahya	566.160.000	55.200.000	621.360.000
3	Balik Bukit	Sebarus	420.360.000	55.200.000	475.560.000
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	420.360.000	45.600.000	465.960.000
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	323.160.000	36.000.000	359.160.000
6	Balik Bukit	Wates	347.460.000	36.000.000	383.460.000
7	Balik Bukit	Padang Dalom	347.460.000	36.000.000	383.460.000
8	Balik Bukit	Sukarame	444.660.000	55.200.000	499.860.000
9	Balik Bukit	Bahway	468.960.000	55.200.000	524.160.000
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	323.160.000	36.000.000	359.160.000
11	Sumber Jaya	Simpangsari	420.360.000	45.600.000	465.960.000
12	Sumber Jaya	Sukajaya	347.460.000	45.600.000	393.060.000
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	371.760.000	36.000.000	407.760.000
14	Sumber Jaya	Sukapura	444.660.000	45.600.000	490.260.000
15	Sumber Jaya	Way Petai	493.260.000	55.200.000	548.460.000
16	Belalau	Kenali	323.160.000	45.600.000	368.760.000
17	Belalau	Kejadian	298.860.000	36.000.000	334.860.000
18	Belalau	Bumi Agung	298.860.000	36.000.000	334.860.000
19	Belalau	Turgak	274.560.000	36.000.000	310.560.000
20	Belalau	Bedudu	274.560.000	36.000.000	310.560.000
21	Belalau	Sukarame	298.860.000	36.000.000	334.860.000
22	Belalau	Hujung	347.460.000	55.200.000	402.660.000
23	Belalau	Serungkuk	298.860.000	36.000.000	334.860.000
24	Belalau	Suka Makmur	323.160.000	36.000.000	359.160.000
25	Belalau	Fajar Agung	250.260.000	36.000.000	286.260.000
26	Way Tenong	Puralaksana	371.760.000	55.200.000	426.960.000
27	Way Tenong	Karang Agung	371.760.000	45.600.000	417.360.000
28	Way Tenong	Mutar Alam	371.760.000	45.600.000	417.360.000
29	Way Tenong	Tanjungraya	371.760.000	45.600.000	417.360.000
30	Way Tenong	Sukananti	347.460.000	55.200.000	402.660.000
31	Way Tenong	Sukaraja	371.760.000	45.600.000	417.360.000
32	Way Tenong	Padang Tambak	371.760.000	55.200.000	426.960.000
33	Way Tenong	Tambak Jaya	371.760.000	45.600.000	417.360.000
34	Sekincau	Pampangan	468.960.000	55.200.000	524.160.000
35	Sekincau	Waspada	371.760.000	36.000.000	407.760.000
36	Sekincau	Tigajaya	420.360.000	45.600.000	465.960.000
37	Sekincau	Giham Sukamaju	444.660.000	55.200.000	499.860.000
38	Suoh	Suka Marga	396.060.000	45.600.000	441.660.000
39	Suoh	Sumber Agung	347.460.000	45.600.000	393.060.000
40	Suoh	Tugu Ratu	444.660.000	55.200.000	499.860.000
41	Suoh	Banding Agung	347.460.000	45.600.000	393.060.000
42	Suoh	Rowo Rejo	396.060.000	45.600.000	441.660.000
43	Suoh	Sido Rejo	323.160.000	36.000.000	359.160.000
44	Suoh	Ringin Sari	347.460.000	36.000.000	383.460.000
45	Batu Brak	Kembahang	396.060.000	45.600.000	441.660.000
46	Batu Brak	Negeri Ratu	323.160.000	36.000.000	359.160.000
47	Batu Brak	Kegeringan	371.760.000	36.000.000	407.760.000
48	Batu Brak	Gunung Sugih	274.560.000	36.000.000	310.560.000
49	Batu Brak	Pekon Balak	347.460.000	36.000.000	383.460.000
50	Batu Brak	Sukabumi	396.060.000	36.000.000	432.060.000
51	Batu Brak	Canggu	347.460.000	36.000.000	383.460.000
52	Batu Brak	Kotabesi	420.360.000	45.600.000	465.960.000
53	Batu Brak	Sukaraja	250.260.000	36.000.000	286.260.000
54	Batu Brak	Kerang	274.560.000	36.000.000	310.560.000
55	Batu Brak	Teba Liokh	298.860.000	36.000.000	334.860.000
56	Sukau	Tanjung Raya	541.860.000	55.200.000	597.060.000
57	Sukau	Hanakau	493.260.000	45.600.000	538.860.000
58	Sukau	Buay Nyerupa	493.260.000	55.200.000	548.460.000
59	Sukau	Tapak Siring	347.460.000	36.000.000	383.460.000
60	Sukau	Jaga Raga	347.460.000	36.000.000	383.460.000
61	Sukau	Pagar Dewa	444.660.000	45.600.000	490.260.000
62	Sukau	Suka Mulya	371.760.000	36.000.000	407.760.000
63	Sukau	Bandar Baru	347.460.000	36.000.000	383.460.000
64	Sukau	Bumi Jaya	323.160.000	36.000.000	359.160.000
65	Sukau	Teba Pering Jaya	347.460.000	36.000.000	383.460.000
66	Gedung Surian	Gedung Surian	468.960.000	45.600.000	514.560.000
67	Gedung Surian	Puramekar	444.660.000	55.200.000	499.860.000
68	Gedung Surian	Ciptawaras	371.760.000	45.600.000	417.360.000
69	Gedung Surian	Trimulyo	468.960.000	55.200.000	524.160.000
70	Gedung Surian	Mekarjaya	517.560.000	55.200.000	572.760.000
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	347.460.000	55.200.000	402.660.000
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	323.160.000	55.200.000	378.360.000
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	323.160.000	36.000.000	359.160.000
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	298.860.000	36.000.000	334.860.000
75	Kebun Tebu	Muara Jaya Ii	371.760.000	36.000.000	407.760.000
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	274.560.000	36.000.000	310.560.000
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	274.560.000	36.000.000	310.560.000
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	323.160.000	36.000.000	359.160.000
79	Kebun Tebu	Muara Baru	298.860.000	36.000.000	334.860.000
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	323.160.000	36.000.000	359.160.000
81	Air Hitam	Sidodadi	298.860.000	36.000.000	334.860.000
82	Air Hitam	Semarang Jaya	347.460.000	36.000.000	383.460.000
83	Air Hitam	Sumber Alam	323.160.000	36.000.000	359.160.000
84	Air Hitam	Gunungterang	323.160.000	36.000.000	359.160.000

85	Air Hitam	Suka Jadi	323.160.000	36.000.000	359.160.000
86	Air Hitam	Sri Menanti	323.160.000	36.000.000	359.160.000
87	Air Hitam	Sinar Jaya	347.460.000	36.000.000	383.460.000
88	Air Hitam	Rigis Jaya	298.860.000	36.000.000	334.860.000
89	Air Hitam	Suka Damai	323.160.000	36.000.000	359.160.000
90	Air Hitam	Menggarai	323.160.000	36.000.000	359.160.000
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	347.460.000	45.600.000	393.060.000
92	Pagar Dewa	Basungan	371.760.000	45.600.000	417.360.000
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	323.160.000	36.000.000	359.160.000
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	468.960.000	55.200.000	524.160.000
95	Pagar Dewa	Sidodadi	347.460.000	36.000.000	383.460.000
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	371.760.000	36.000.000	407.760.000
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	371.760.000	36.000.000	407.760.000
98	Pagar Dewa	Batu Api	347.460.000	36.000.000	383.460.000
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	347.460.000	36.000.000	383.460.000
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	347.460.000	36.000.000	383.460.000
101	Batu Ketulis	Argomulyo	347.460.000	36.000.000	383.460.000
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	323.160.000	36.000.000	359.160.000
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	323.160.000	36.000.000	359.160.000
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	323.160.000	36.000.000	359.160.000
105	Batu Ketulis	Luas	396.060.000	55.200.000	451.260.000
106	Batu Ketulis	Bakhu	396.060.000	45.600.000	441.660.000
107	Batu Ketulis	Way Ngison	323.160.000	36.000.000	359.160.000
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	371.760.000	36.000.000	407.760.000
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	298.860.000	36.000.000	334.860.000
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	371.760.000	36.000.000	407.760.000
111	Lumbok Seminung	Lombok	371.760.000	45.600.000	417.360.000
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	347.460.000	36.000.000	383.460.000
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	347.460.000	36.000.000	383.460.000
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	298.860.000	36.000.000	334.860.000
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar Ii Ujung R	298.860.000	36.000.000	334.860.000
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	347.460.000	36.000.000	383.460.000
117	Lumbok Seminung	Ujung	298.860.000	36.000.000	334.860.000
118	Lumbok Seminung	Keagungan	347.460.000	36.000.000	383.460.000
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	323.160.000	36.000.000	359.160.000
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	298.860.000	36.000.000	334.860.000
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	323.160.000	36.000.000	359.160.000
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	541.860.000	55.200.000	597.060.000
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	298.860.000	36.000.000	334.860.000
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	663.360.000	55.200.000	718.560.000
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	347.460.000	45.600.000	393.060.000
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	444.660.000	45.600.000	490.260.000
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	371.760.000	45.600.000	417.360.000
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	298.860.000	36.000.000	334.860.000
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	420.360.000	45.600.000	465.960.000
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	323.160.000	36.000.000	359.160.000
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	323.160.000	36.000.000	359.160.000
Total			**47.461.260.000**	**5.436.000.000**	**52.897.260.000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADP per-Desa	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
2	Balik Bukit	Padang Cahya	621.360.000	155.340.000	155.340.000	155.340.000	155.340.000
3	Balik Bukit	Sebarus	475.560.000	118.890.000	118.890.000	118.890.000	118.890.000
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	465.960.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
6	Balik Bukit	Wates	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
7	Balik Bukit	Padang Dalom	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
8	Balik Bukit	Sukarame	499.860.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000
9	Balik Bukit	Bahway	524.160.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
11	Sumber Jaya	Simpangsari	465.960.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000
12	Sumber Jaya	Sukajaya	393.060.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
14	Sumber Jaya	Sukapura	490.260.000	122.565.000	122.565.000	122.565.000	122.565.000
15	Sumber Jaya	Way Petai	548.460.000	137.115.000	137.115.000	137.115.000	137.115.000
16	Belalau	Kenali	368.760.000	92.190.000	92.190.000	92.190.000	92.190.000
17	Belalau	Kejadian	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
18	Belalau	Bumi Agung	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
19	Belalau	Turgak	310.560.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000
20	Belalau	Bedudu	310.560.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000
21	Belalau	Sukarame	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
22	Belalau	Hujung	402.660.000	100.665.000	100.665.000	100.665.000	100.665.000
23	Belalau	Serungkuk	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
24	Belalau	Suka Makmur	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
25	Belalau	Fajar Agung	286.260.000	71.565.000	71.565.000	71.565.000	71.565.000
26	Way Tenong	Puralaksana	426.960.000	106.740.000	106.740.000	106.740.000	106.740.000
27	Way Tenong	Karang Agung	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
28	Way Tenong	Mutar Alam	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
29	Way Tenong	Tanjungraya	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
30	Way Tenong	Sukananti	402.660.000	100.665.000	100.665.000	100.665.000	100.665.000
31	Way Tenong	Sukaraja	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
32	Way Tenong	Padang Tambak	426.960.000	106.740.000	106.740.000	106.740.000	106.740.000
33	Way Tenong	Tambak Jaya	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
34	Sekincau	Pampangan	524.160.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000
35	Sekincau	Waspada	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
36	Sekincau	Tigajaya	465.960.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000
37	Sekincau	Giham Sukamaju	499.860.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000
38	Suoh	Suka Marga	441.660.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000
39	Suoh	Sumber Agung	393.060.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000
40	Suoh	Tugu Ratu	499.860.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000
41	Suoh	Banding Agung	393.060.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000
42	Suoh	Rowo Rejo	441.660.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000
43	Suoh	Sido Rejo	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
44	Suoh	Ringin Sari	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
45	Batu Brak	Kembahang	441.660.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000
46	Batu Brak	Negeri Ratu	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
47	Batu Brak	Kegeringan	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
48	Batu Brak	Gunung Sugih	310.560.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000
49	Batu Brak	Pekon Balak	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
50	Batu Brak	Sukabumi	432.060.000	108.015.000	108.015.000	108.015.000	108.015.000
51	Batu Brak	Canggu	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
52	Batu Brak	Kotabesi	465.960.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000
53	Batu Brak	Sukaraja	286.260.000	71.565.000	71.565.000	71.565.000	71.565.000
54	Batu Brak	Kerang	310.560.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000
55	Batu Brak	Teba Liokh	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
56	Sukau	Tanjung Raya	597.060.000	149.265.000	149.265.000	149.265.000	149.265.000
57	Sukau	Hanakau	538.860.000	134.715.000	134.715.000	134.715.000	134.715.000
58	Sukau	Buay Nyerupa	548.460.000	137.115.000	137.115.000	137.115.000	137.115.000
59	Sukau	Tapak Siring	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
60	Sukau	Jaga Raga	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
61	Sukau	Pagar Dewa	490.260.000	122.565.000	122.565.000	122.565.000	122.565.000
62	Sukau	Suka Mulya	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
63	Sukau	Bandar Baru	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
64	Sukau	Bumi Jaya	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
65	Sukau	Teba Pering Jaya	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
66	Gedung Surian	Gedung Surian	514.560.000	128.640.000	128.640.000	128.640.000	128.640.000
67	Gedung Surian	Puramekar	499.860.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000	124.965.000
68	Gedung Surian	Ciptawaras	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
69	Gedung Surian	Trimulyo	524.160.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000
70	Gedung Surian	Mekarjaya	572.760.000	143.190.000	143.190.000	143.190.000	143.190.000

71	Kebun Tebu	Pura Jaya	402.660.000	100.665.000	100.665.000	100.665.000	100.665.000
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	378.360.000	94.590.000	94.590.000	94.590.000	94.590.000
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
75	Kebun Tebu	Muara Jaya Ii	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	310.560.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	310.560.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000	77.640.000
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
79	Kebun Tebu	Muara Baru	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
81	Air Hitam	Sidodadi	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
82	Air Hitam	Semarang Jaya	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
83	Air Hitam	Sumber Alam	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
84	Air Hitam	Gunungterang	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
85	Air Hitam	Suka Jadi	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
86	Air Hitam	Sri Menanti	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
87	Air Hitam	Sinar Jaya	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
88	Air Hitam	Rigis Jaya	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
89	Air Hitam	Suka Damai	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
90	Air Hitam	Manggarai	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	393.060.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000
92	Pagar Dewa	Basungan	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	524.160.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000	131.040.000
95	Pagar Dewa	Sidodadi	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
98	Pagar Dewa	Batu Api	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
101	Batu Ketulis	Argomulyo	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
105	Batu Ketulis	Luas	451.260.000	112.815.000	112.815.000	112.815.000	112.815.000
106	Batu Ketulis	Bakhu	441.660.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000	110.415.000
107	Batu Ketulis	Way Ngison	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	407.760.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000	101.940.000
111	Lumbok Seminung	Lombok	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar II Ujung Rembun	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
117	Lumbok Seminung	Ujung	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
118	Lumbok Seminung	Keagungan	383.460.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000	95.865.000
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	597.060.000	149.265.000	149.265.000	149.265.000	149.265.000
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	718.560.000	179.640.000	179.640.000	179.640.000	179.640.000
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	393.060.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000	98.265.000
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	490.260.000	122.565.000	122.565.000	122.565.000	122.565.000
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	417.360.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000	104.340.000
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	334.860.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000	83.715.000
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	465.960.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000	116.490.000
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	359.160.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000	89.790.000
Total			**52.897.260.000**	**13.224.315.000**	**13.224.315.000**	**13.224.315.000**	**13.224.315.000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS